

**PUTUSAN REHABILITASI HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

T E S I S



OLEH :

NAMA MHS. : FIRDAUS CANGGIH PAMUNGKAS S.IK
NO. POKOK MHS. : 14912076
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017



**PUTUSAN REHABILITASI HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Oleh:

Nama : Firdaus Canggih Pamungkas
NPM : 14912076
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Yogyakarta 10 Mei 2017
Pembimbing

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



**PUTUSAN REHABILITASI HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

OLEH:

NAMA : FIRDAUS CANGGIH PAMUNGKAS
NPM : 14912076
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Hari Rabu, 26 April 2017**

Ketua Tim Penguji

Prof.Dr. Rusli Muhammad, SH.,MH.

Anggota 1

Dr. M Arief Setiawan, SH., MH.

Anggota 2

.Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH.

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



SURAT PERNYATAAN
ORISIONALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : **FIRDAUS CANGGIH PAMUNGKAS**
No. Pokok Mhs. : **14912076**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

PUTUSAN REHABILITASI HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada / terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh piha Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat Di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 10 Mei 2017
Yang membuat Pernyataan

FIRDAUS CANGGIH PAMUNGKAS

MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”

(Q.S. Ali Imran: 139)

“Sekali melangkah pantang menyerah sekali tampil harus berhasil”

~Pusdik Brimob Watukosek~

“negativity is what makes you give up before you even make an effort. You hear it all at the time but staying positive and seeing the glass half full really does change your outlook on life. At the end of the day there’s nobody else to blame for your choice but yourself”

Persembahan

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Pemilik nyawa dan segenap jiwa raga saya Allah SWT.

Uswah saya dan seluruh ummat Islam Nabi M uhammas, SAW.

Kedua orang tua saya,

Ibunda sri wuryanngsih dan ayahanda AKBP (Purn) Achamad Suntoro, SH.

Saudara- saudara saya,

Kapt. Laut (pelaut) Unggul Firmansyah Wuryantoro,SH.

Dr. Ruri Eka Putri

Iptu Sandro Dwi Rahardian S.IK

Queen Bungsu Firza Palupi,SE.

Para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya,

Almamaterku, Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat, karunia serta izin Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiratMu Ya Allah atas nikmat yang senantiasa diberikan dalam menyelesaikan tesis yang berjudul

“PUTUSAN REHABILITASI HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”

sebagai syarat guna memperoleh gelar S-2 pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi para pengikutnya demi mencapai ridho Allah SWT sebagai manusia yang beramal ilmiah dan berilmu amaliah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan yang tidak lepas dari pengalaman maupun keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik ataupun saran yang membangun guna perbaikan dan evaluasi diri penulis dalam menulis pada masa yang akan datang.

Tesis ini merupakan hasil perjuangan, kerja keras dan proses yang telah dilalui oleh penulis. Tidak ada usaha yang tidak disertai hasil, karena sesungguhnya

usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tidak ada perjuangan yang tidak dipertemukan dengan rintangan, karena pada hakikatnya perjuangan adalah untuk mengalahkan dan melewati rintangan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan moral maupun materi dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan oleh penulis kepada:

1. Kedua orang tuaku, ibunda Sri Wuryaningsih dan ayahanda Achmad Suntoro, Saudara-saudaraku, Unggul Firmansyah Wuryantoro, Rurir Eka Putri, Sandro Dwi Rahardian, dan Queen Bungsu Firza Palupi.
2. Prof.Dr. Rusli Muhammad, SH.,MH., selaku dosen pembimbing tesis sekaligus motivator handal bagi penulis yang senantiasa memotivasi bagi penulis serta mahasiswa lainnya untuk menjadi lebih kritis dan semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, arahan, waktu dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.
3. Dr. Aroma Elmina Martha, SH., Mh. dan Bapak Dr. M Arief Setiawan, SH., MH. selaku penguji. Terimakasih untuk ilmunya.
4. Keluarga besar BKU Hukum Bisnis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 33.
5. Staff dan Pegawai lingkup Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang sudah banyak membantu penulis selama proses studi di Pascasarjana Fakultas Hukum UII.
6. Kepada **seluruh pihak** yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Penulis mempunyai harapan yang besar dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada diri pribadi penulis, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi tesis ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan karena kelemahan penulis. Oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan tesis ini.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Penulis,

(Firdaus Canggih Pamungkas)

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Moto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar isi	x
Abstrak	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	13
1. Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika	13
2. Kekuasaan Kehakiman	18
F. Definisi Operasional	21
1. Praktik Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana	21
2. Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	24
3. Pecandu dan Penyalahguna Narkotika	26
G. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Lokasi Penelitian	28
3. Bahan Hukum	28
4. Metode Pengumpulan Data	29
5. Analisa Data	30

H. Sistematika Penulisan	30
BAB II. VONIS REHABILITASI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN KEWENANGAN KEHAKIMAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA	
A. Pidana dan Pemidanaan	31
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	31
2. Jenis-jenis Pidana	35
3. Teori Tujuan Pemidanaan	44
B. Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika	51
C. Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	53
1. Bentuk Putusan	54
2. Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Pidana	56
3. Dasar Peraturan perundang-undangan dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	59
BAB III. VONIS HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
A. Praktik Penjatuhan Vonis Rehabilitasi Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	71
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika	89
BAB IV. PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Perbandingan Kasus	106

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang Masalah

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹

Keberadaan narkotika saat ini marak di Indonesia. Pada Undang-Undang tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

¹ <http://youthproactive.com/201503/speak-up/permasalahan-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia/> diakses minggu 15 januari 2017 pukul 2:14 wib

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.²

Narkotika pada Pasal 4 V.M.O. staatblad 1927 No. 278 jo. No. 536 adalah untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. “Obat bius kecuali candu olahan, cocaine kasar, cocaine hanya dapat diolah dan dikeluarkan oleh individu yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu apoteker dan ahli kedokteran, dokter hewan, serta pengusaha pabrik obat”.³

Pada undang-undang obat bius tersebut, yang dikategorikan sebagai narkotika ternyata tidak hanya obat bius saja melainkan disebut juga candu, ganja, kokain, morphin, heroin, dan zat-zat lainnya yang membawa pengaruh atau akibat pada tubuh. Zat-zat tersebut berpengaruh karena bergerak pada hampir seluruh sistem tubuh, terutama pada syaraf otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu karena mengkonsumsi narkotika akan menyebabkan lemahnya daya tahan serta hilangnya kesadaran.

Pecandu narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Surabaya, Anfaqa Perdana, hlm. 4.

³ Makaro, M.T., Suhasril, Zakky, M., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.19.

Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Korban Penyalahgunaan narkoba adalah individu yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Seorang korban penyalahgunaan narkoba harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkoba secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkoba atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkoba (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya).⁴

Peredaran narkoba di dunia telah meluas. Peredaran narkoba tidak lagi terbatas pada kalangan ekonomi tinggi. Pelaku penyalahgunaan narkoba di dunia saat ini mayoritas berusia 17 sampai dengan 35 tahun. “Kondisi ini apabila diabaikan tentu saja sangat memprihatinkan karena usia tersebut masuk dalam kategori usia produktif”.⁵

Pada tahun 1997 dilakukan sidang umum ICPO (*International Criminal Police Organization*) ke-66 di India yang diikuti seluruh anggota yang berjumlah 177 negara dari Benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika dan Australia.

⁴ Mansur, D.M.A.M., dan Gultom, E., 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 27.

⁵ Makaro, *Op.Cit.*, hlm. 76.

Pada sidang tersebut Indonesia dinyatakan masuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran narkotika, disejajarkan dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina dan Hongkong. “Pada sidang itu juga diungkapkan bahwa narkotika khususnya jenis ekstasi yang semula hanya populer di Eropa terutama di Belanda, sekarang telah meluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia”.⁶

“Peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Indonesia saat ini tidak hanya menjadi negara tujuan bahkan sudah menjadi produsen”.⁷ Peredaran narkoba sendiri sudah masuk ke dalam lapisan masyarakat dan juga aparat. Banyak kasus yang ada di media massa menunjukkan kenyataan bahwa polisi ada yang menggunakan narkoba. “Bahkan seorang pilot yang selayaknya bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang pesawat, ada juga yang tertangan menggunakan narkoba”.⁸

Parahnya peredaran narkotika sudah dapat ditunjukkan dengan korban akibat penggunaan narkotika yang berjatuhan setiap hari. Apalagi saat ini penggunaannya tidak terbatas pada masyarakat tertentu, para artis dan publik figur juga tidak sedikit yang menggunakannya, tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan karena tindak tanduknya yang dikhawatirkan akan di contoh masyarakat umum.

⁶ Hadiman, 1999, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Jakarta, Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, hlm.1.

⁷ Harian Republika, Jakarta, 27 Oktober 1999, hlm.15.

⁸ Kompas, “Narkoba di Indonesia,” 15 Maret 2012, hlm.6.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mengatakan sejak tahun 2003, jumlah kasus narkotika di Indonesia semakin meningkat dengan jumlah tersangka yang terus bertambah. Bahkan pada tahun 2009 jumlah warga yang ada di rehabilitasi mencapai 17.700 orang. Mere, Kepala BNN, pada tanggal 10 Maret 2011 mengatakan bahwa jaringan narkotik sangat berpotensi masuk ke segala lini di jajaran pemerintah dan masyarakat. Mere menjelaskan bahwa jaringan yang masuk ke Indonesia adalah jaringan internasional. Peredaran narkotika saat ini tidak mengenal batas negara dan sudah terorganisir. Narkotika dikendalikan sindikat yang besar dan memiliki jaringan luas. Tidak jarang dari dalam penjarapun para pengedar masih dapat mengendalikan transaksi. Mere juga menjelaskan bahwa, “di Indonesia sendiri ada indikasi jaringan narkotik internasional yang sudah memasuki ranah penegak hukum. Kasus narkotika tidak hanya marak di Indonesia tetapi seluruh dunia. Contohnya adalah yang terjadi di Meksiko. Narkotika dapat masuk ke tempat wali kota Meksiko. Bahkan, di Meksiko mantan jaksa agung ditangkap karena masuk dalam kelompok itu”.⁹

Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) DKI Jakarta yang menyebutkan pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 5 juta orang. Selain itu, menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia sampai dengan bulan September tahun 2013, penghuni Lembaga Kemasyarakatan (LP) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang terjerat kasus

⁹ “Pengertian Narkoba,” dalam <http://antigadis.wordpress.com/>, diakses tanggal 19 November 2015.

narkoba sebanyak 55.650 orang, yang terdiri dari Bandar (Pengedar) sebanyak 30.644 orang dan penyalahguna sebanyak 25.006 orang.¹⁰

Pengejaran tindak kriminal dilakukan oleh polisi. Namun tragisnya, kekuatan angkatan kepolisian biasanya berkembang jauh dibelakang pertumbuhan kekuatan kriminal. “Pemerintahan Indonesia saat ini sering dianggap lemah dalam penanganan kasus narkoba. Terdapat polisi, hakim serta jaksa yang tidak jujur melanggar kode etik korpsnya”.¹¹

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 pada kenyataannya tidak membuat kejahatan narkoba menurun. Hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku penyalahguna narkoba tidak membuat jera, dan tidak membuatnya lepas dari ketergantungan. Hal tersebut dikarenakan pelaku penyalahguna narkoba yang seharusnya mendapat pengobatan, tidak mendapat rehabilitasi sehingga sulit baginya untuk lepas dari keinginan menggunakan narkoba. Selain itu, dengan dimasukkannya pelaku penyalahguna narkoba ke dalam penjara maka dirinya akan berinteraksi dengan para bandar, pengecer dan juga pengedar. Hal ini tentu saja merupakan lingkungan yang tidak kondusif dan memungkinkan mereka nantinya dapat menjadi pengedar.

Individu yang menjadi pelaku penyalahguna narkoba dapat menjadi ketergantungan karena memang narkoba memiliki sifat adiksi. Apabila

¹⁰ “Kualifikasi Penyalahguna, Pelaku Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Implementasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” http://www.kompasiana.com/hakamain.com/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika_54f6eb1aa333114e708b462f, diakses tanggal 22 Maret 2016.

¹¹ Kartono, K, 2009, *Patologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.193.

dalam menjalani hukumannya ruang tahanan disatukan dengan para bandar, pengecer dan juga pengedar, akan berkakibat hal yang tidak diinginkan dan tujuan pemberian hukuman yaitu membuat jera tidak akan tercapai.

Kondisi ini pada akhirnya membuat dikeluarkannya Undang-Undang republik Indonesia No.35 Tahun 2009 serta SEMA No.4 Tahun 2010 yang memerintahkan untuk memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pelaku penyalahguna narkotika. Hal ini ditujukan agar pelaku penyalahgunaan narkotika tidak lagi memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan selanjutnya tidak menggunakannya kembali. Terdapat suatu perbedaan yang jelas antara pelaku penyalahguna narkotika dan dapat dibuktikan melalui proses asesment atau pengujian atas pengguna narkotika yang menunjukkan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika ataukah sebaliknya. Hal ini sebagaimana dimaksud pada UU No. 35 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010.

Hakim yang menangani perkara pelaku penyalahguna narkotika selayaknya dituntut untuk jujur dan mengupayakan hal yang terbaik untuk terdakwa. Kekuasaan hakim di atur dalam batang tubuh UUD 1945, Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 25. “Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”.¹²

¹² Marpaung, L, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1.

Berkaitan dengan narkoba, pada tanggal 16 Maret 2009 dilakukan pertemuan antara pimpinan Mahkamah Agung (MA) dengan BNN akhirnya membuahkan hasil konkret. Pada pertemuan yang bersifat tertutup itu MA diwakili oleh Ketua MA Harifin A Tumpa, Ketua Muda Pengawasan Djoko Sarwoko dan Hakim Agung Artidjo Alkostar, sedangkan dari BNN, di antaranya Ketua Pelaksana Harian Gorries Mere, Kapusgukum Arif Sumarwoto. “Pertemuan tersebut membahas masalah vonis hakim yang dijatuhkan kepada para pemakai narkoba”.¹³

Surat Edaran MA No.4 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Dalam SEMA itu, terdapat petunjuk bagi setiap hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam menangani perkara narkoba. Harifin meminta agar para hakim sedapat mungkin tidak buru-buru memvonis terpidana penyalahguna narkoba untuk dijebloskan ke penjara. Melainkan dapat dikirim ke Panti Terapi atau Rehabilitasi. Petunjuk MA ini bukan tanpa dasar. UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur hal itu.

Pada Pasal 103 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pelaku terbukti bersalah. Masa di panti rehabilitasi

¹³ “MA Serukan Pemakai Narkoba Tidak Dipenjarakan,” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21579/ma-serukan-pemakai-narkoba-tidak-dipenjarakan>, diakses tanggal 19 November 2015.

ini harus dihitung juga sebagai masa menjalani hukuman. Bila pecandu narkoba tidak dinyatakan bersalah, hakim juga dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pecandu narkoba itu dikirim ke panti rehabilitasi.

BNN menjamin pengguna dan pengedar narkoba akan diperlakukan berbeda dalam proses hukum. BNN memiliki tim penilai yang akan menentukan apakah seseorang pengguna narkoba dapat dipidana atau menerima rehabilitasi. Menurut Eryan, BNN memiliki tim *assessment* terpadu yang menentukan seseorang sebagai pecandu atau bukan. Tim tersebut terdiri dari dokter, psikiater, dan psikolog yang memiliki kompetensi mengenai narkoba. Selain itu, tim tersebut juga dilengkapi tim hukum yang terdiri dari penyidik kepolisian dan jaksa. Kemudian melibatkan Badan Pemasarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM.¹⁴

Berdasarkan data ungkap kasus satres narkoba polres bantul 2015 diketahui bahwa terdapat 21 kasus. Terdapat 11 kasus yang statusnya adalah pelaku penyalahguna narkoba bukan pengedar ataupun kurir. Namun pada kenyataannya tidak semua individu yang menjadi pelaku penyalahguna narkoba mendapatkan rehabilitasi. Pada tahun tersebut diperoleh kasus narkoba 18 kasus, psikotropika 2 kasus serta minuman keras 68 kasus. Berdasarkan data ungkap kasus satres narkoba 2015 diketahui bahwa terdapat 18 kasus. Terdapat 5 kasus yang statusnya adalah pengguna bukan pengedar ataupun kurir. Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun pelaku

¹⁴ Kompas, "BNN Jamin Pengguna-Pengedar Narkoba Diperlakukan Berbeda dalam Proses Hukum," Kamis, 19 November 2015.

penyalahguna narkoba namun tidak semua direhabilitasi melainkan masuk dalam lembaga permasyarakatan.

Contohnya adalah dalam perkara yang diputuskan di Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor :153/Pid.Sus/2015/PN.Btl dengan terdakwa RSA, 21 tahun. Dengan barang bukti membawa 9 (sembilan) potongan sedotan plastik warna putih, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) plastik klip kecil bekas isi shabu kode laboratorium 009180/T/04/2015 , 1 (satu) buah pipet kaca. RSA di ajukan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif ke satu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba atau pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009. Sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dan dengan keputusan hakim di pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dimana dalam perkara tersebut tidak disebutkan berat dari shabu yang disita,karena hanya terdapat barang bukti plastik bekas sisa shabu.

Beda halnya dengan perkara yang diputuskan di Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN.Smn degan terdakwa H.H 47 tahun, dengan barang bukti satu plastik klip kecil yang berisi kristal transparant diduga shabu dengan berat 0,24 gram diberi kode Lab 007692/T/03/2016 di ajukan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif ke satu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba atau pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009. dan akhirnya dengan keputusan hakim menjatuhkan pidana dengan

perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSP) Dinas Sosial pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Purwomartani Kalasan Sleman.

Penanganan pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika di Indonesia masih terdapat perbedaan dalam penjatuhan vonis. Pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika masih ada yang divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan ada yang di vonis untuk menjalani rehabilitasi.

Tindak pidana maupun jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan hukuman telah diatur sedemikian rupa, akan tetapi tidak menutup kemungkinan timbul adanya perbedaan dari putusan Hakim terhadap tindak pidana yang sejenis ataupun tindak pidana yang mempunyai kualifikasi yang sama. Perbedaan dalam menentukan pidana dalam praktiknya adalah akibat dari kenyataan, bahwa perbuatan yang dihadapkan kepada hakim pidana menunjukkan adanya perbedaan dan bahwa diantaranya para hakim sendiri terdapat suatu perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap data-data dalam perkara yang sama ataupun yang dapat dipersamakan¹⁵. Para hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan tentang asas-asas penjatuhan pidana yang dilihat dari segi yuridis tertulis maupun asas yang tidak tertulis sehingga dalam penjatuhan pidananya bersifat kompleks. Perbedaan putusan pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga

¹⁵ Oemar S. A , 1980 ,*Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, hlm.24-25.

membawa dampak bagi masyarakat yaitu bahwa masyarakat cenderung akan menjadi skeptis dan apatis terhadap hukum.

Mengingat pentingnya pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Vonis Rehabilitasi dalam Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”. Penelitian ini penting dilakukan karena rehabilitasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika.

G. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penjatuhan vonis rehabilitasi oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

H. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik penjatuhan vonis rehabilitasi oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

I. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaatnya sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dalam bidang hukum utamanya hukum pidana.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum untuk lebih serius dan segera menindaklanjuti SEMA No.4 Tahun 2010.

J. Tinjauan Pustaka

1. Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika

Narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “narcotics” pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.¹⁶

Narkotika menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,

¹⁶ Makaro, M.T., Suhasril, Zakky, M., *Op.Cit*, Hlm.16.

yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”.

Narkotika dapat memberikan pengaruh pada pemakainya, yaitu: mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia, serta pengaruh-pengaruh tersebut dapat: penenang, perangsang (bukan rangsangan sex), menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.¹⁷

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan. Di Malaysia benda berbahaya ini disebut dengan dadah. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

¹⁷ Prakoso, D., Lany, B.R., dan Mukhsin, 2000, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 480.

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental. Pengertian lain didalam tindak pidana Narkotika mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan penyalahguna narkotika hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.¹⁸

Pada pengobatan dan rehabilitasi memiliki peraturan atau ketentuan dalam pidana. Eksistensis hukum ditengah-tengah masyarakat, sebagai upaya preventif dan represif terhadap penyalahguna Narkotika. Undang-undang tentang narkotika mengatur lebih lengkap sebagai sumber hukum. Undang-undang tentang narkotika pasal 32 sampai dengan pasal 35 telah memuat ketentuan mengenai pengobatan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Menghilangkan ketergantungan pada setiap pecandu dan penyalahguna Narkotika bukanlah hal yang mudah. Hal itu harus segera diupayakan, guna memperkecil angka kematian karena narkotika. Memang bukan hal aneh lagi jika para pecandunya mengalami OD (*over dosis*) sehingga mengalami kejang-kejang bahkan meninggal dunia. Semua itu bisa dikurangi bahkan dihilangkan. Jika melihat usaha BNN dalam mengatasi narkoba di Indonesia, mulai dari pemberantasan produsen dan bandar sampai pada pengobatan dan

¹⁸ Sudarsono, 2001, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 5.

rehabilitasi maka disanalah tampak keseriusan pemerintah dalam memerangi narkoba.

Dampak dari penyalahguna Narkotika terparah adalah penggunaan narkotika jenis jarum suntik yang berakibat fatal, yakni terkena virus HIV. Penyakit yang belum ada obat penawarnya di dunia. Seorang yang menggunakan jarum suntik untuk mengkonsumsi narkotika, awalnya juga hanya coba-coba. Namun dengan kebiasaan dan sampai tingkat candu maka virus HIV pun menyebar ke tubuhnya melalui darah. Kasus tersebut memberikan gambaran bahwa pengobatan atau rehabilitasi seak dini adalah yang terbaik. Rehabilitasi yang benar adalah mengatasi ketergantungan para pecandu dan penyalahguna Narkotika sehingga hilang rasa candu tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan metode medis.

Proses standar yang dilakukan oleh BNP (Badan Narkotika Provinsi) dalam merehabilitasi para penyalahguna narkotika agar tidak lagi merasa ketergantungan terhadap narkotika memiliki kegiatan sebagai berikut:

- a. Kerjasama yang terjalin dengan rumah sakit Dr Sardjito, badan narkotika nasional dan Badan Narkotika Provinsi guna mengobati fisik para pengguna narkoba.
- b. Kerjasama dengan keluarga pengguna narkoba karena perhatian keluarga maupun masyarakat lingkungannya setelah rehabilitasi dan tindak lanjut, sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan:
 - 1) Perlu dukungan, perhatian dan keterlibatn orang tua.
 - 2) Perawatan perlu kemauan sendiri untuk sembuh dari candu narkoba.

- 3) Perawatan perlu dana yang cukup untuk membeli obat yang memadai.
 - 4) Perawatan perlu dokter ahli dan psikater serta seorang yang telah terlatih dalam perawatan korban narkoba.
- c. Kerjasama dengan LSM untuk pendataan korban narkoba untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan.

Rehabilitasi sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.

Penetapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagaimana menjalani hukuman dan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103 dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal yang menarik dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dalam Pasal 103 yaitu di dalam pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

2. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan dalam hal ini hakim dalam memutus suatu perkara di persidangan yang merdeka, serta tidak terpengaruh orang lain, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa “Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah¹⁹. Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan baik itu Legislatif dan Eksekutif atau kepentingan-kepentingan para penguasa negara ini. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.²⁰

Pada pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian

¹⁹ K.Wantjik Saleh , 1976, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta, Simbur Cahaya, hlm. 15.

²⁰ *Ibid*

diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.²¹

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin. Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak. Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya²². Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang diambilnya mencerminkan rasa keadilan untuk bangsa dan masyarakat Indonesia. Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum. Kewajiban hakim sebagai salah satu

²¹ K.Wantjik Saleh , 1976, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta, Simbur Cahaya, hlm. 25.

²² *Ibid*

organ lembaga peradilan tertuang dalam Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun kewajiban-kewajiban hakim tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009).
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009).
- 3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 17 ayat (3) Undang-undang No.48 Tahun 2009).
- 4) Ketua majelis, hakim anggota, wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau advokat (Pasal 17 ayat (4) Undang-undang No.48 Tahun 2009).
- 5) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas

permintaan pihak yang berperkara (Pasal 17 ayat (5) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

K. Definisi Operasional

1. Praktik Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana.

a. Pengertian Hakim

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 19 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

b. Praktik Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan vaktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan. Kalau bertitik tolak pada pandangan doktrin, hukum positif / *ius operatum* atau *ius constitutum*, dapatlah diberikan batasan “putusan hakim/putusan pengadilan” adalah sebagai berikut:

- a) Leden Marpaung menyebutkan pengertian “Putusan Hakim” sebagai berikut:²³

²³ Leden Marpaung, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 34.

“Putusan” adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Demikian dimuat dalam buku “Peristilahan Hukum dalam Praktik” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221.

- b) Pada Bab I angka 11 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

- c) Selain itu menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari visi teoritik dan praktik, “Putusan Pengadilan” itu adalah:²⁴

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.

Berdasarkan batasan sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat disebutkan bahwa pada hakikatnya “Putusan Hakim”, merupakan:²⁵

- 1) Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum,
- 2) Putusan yang dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya,
- 3) Berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum,
- 4) Putusan dibuat dalam bentuk tertulis,

²⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta, Penerbit PT Djambatan, hlm. 201-205.

²⁵ *Ibid*, hlm. 206.

5) Putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa putusan hakim adalah putusan yang diucapkan dalam persidangan setelah melalui proses dan prosedural yang berisi ammar pemidanaan yang berbentuk tertulis dan bertujuan menyelesaikan perkara.

c. Jenis-Jenis Putusan Hakim

1) Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa.

Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

- a) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.
- b) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dan segala tuntutan hukum.
- c) Dalam hal sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdakwa yang berada dalam status tahanan di perintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu di tahan.

2) Putusan yang mengandung pemidanaan

Putusan pemidanaan dirumuskan dalam Pasal 193 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

- a) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ke padanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- b) Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut di tahan, apabila di penuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu.
- c) Dalam hal terdakwa di tahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

2. Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika.

Pembentuk undang-undang Indonesia menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana. Simons menjelaskan bahwa tindakan pidana merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁶ Pada kasus narkotika, pidana penjara sebenarnya hanya layak dikenakan pada produsen, pengedar ataupun kurir dan bukan kepada individu yang hanya sebagai korban.

²⁶ Hartanti, E., 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5.

Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam untuk menggunakan narkotik. Para korban tersebut diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya merupakan suatu kesalahan dan diharapkan tidak mengulangnya lagi. Hal ini membuat hakim dituntut untuk mampu menetapkan vonis agar korban narkoba mampu meninggalkan perbuatan tersebut.

Walaupun seseorang menggunakan narkotika, namun tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika, termasuk juga wajib untuk memenuhi hak-haknya sebagai korban terutama hak atas pembinaan dan rehabilitasi. Dirdjosisworo menjelaskan bahwa ”korban penyalahguna narkotika membutuhkan terapi”.²⁷

Untuk tujuan semacam itulah maka aspirasi kesungguhan yang terkandung dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 untuk menyusun beberapa pasal tentang pembinaan dan pengawasan, bahkan khusus dalam satu bab yaitu bab IX, lebih tegas lagi di dalam pasal 54 pada bab itu menyebutkan:

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”²⁸

²⁷ Dirdjosisworo, S., 2000, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara, hlm. 14.

²⁸ Makaro, M.T., Suhasril, Zakky, M., *Op.Cit*, hlm. 74-75.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

3. Pecandu dan Penyalahguna Narkotika

Pecandu narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pada dasarnya, sifat umum dari penggunaan narkotika ada tiga, yaitu Depresan, Stimulan dan Halusinogen. Depresan adalah bersifat menekan sistem syaraf hingga pengguna narkoba jenis ini bisa tidak sadarkan diri, bahkan detak jantung semakin melemah. Sifat yang kedua adalah stimulan, yaitu bersifat memberikan rangsangan pada sistem syaraf sehingga memunculkan kebugaran yang berlebih dan memiliki kecenderungan untuk selalu segar dan fit pada saat menggunakan narkoba, misalnya penggunaan jenis shabu. Ketiga adalah halusinogen. Sifat dari narkoba ini adalah bersifat memunculkan angan-angan yang dipaksakan seolah-olah sesuai dengan kenyataan walaupun hal itu tidak mungkin terjadi, contohnya penggunaan ekstasi.²⁹

²⁹ Simons D, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, terjemahan P.A.F. Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, hlm. 39.

Diketahui bahwa dari ketiga sifat tersebut yang menjadi sasaran utama adalah sistem syaraf yang tentu akan merubah tingkat pemikiran maupun kesadaran seseorang. Namun yang lebih fatal lagi bila disalahgunakan adalah mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh, mulai jantung, paru, hati dan ginjal. Jadi pada dasarnya yang diserang adalah fisik maupun psikologis seorang pengguna. Selain efek negatif yang diderita secara fisik dan psikis yang bersifat memabukkan atau menjadikannya dibawah alam sadar bagi pengguna narkoba.

Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa *penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum*. Undang-undang juga sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, *pecandu narkoba dan korban penyalagunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*.³⁰

G. Metode Penelitian

5. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan

³⁰ A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 53.

adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Sleman, Polres Bantul dan Polres Sleman.

7. Bahan hukum

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Adapun yang dimaksud bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yaitu

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- c) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung no 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,
- e) Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri

Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian adalah buku, jurnal, hasil penelitian yang terkait dengan Peran Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian dalam Upaya Penanganan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Fungsi bahan hukum sekunder adalah mendukung keberadaan bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.³¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum mendukung keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

8. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam pengumpulan data yang dapat menunjang penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, seperti mengkaji Peraturan

³¹. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.54.

Perundang-Undangan, buku, pendapat sarjana, jurnal hukum, putusan pengadilan, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilangsungkan.

5. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dengan cara mengumpulkan data yang kemudian dikelompokkan menurut kriteria tertentu, selanjutnya akan dapat ditarik suatu analisis dalam penelitian ini dan dipaparkan secara deskriptif guna mendapatkan gambaran fakta dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

H. Sistematika Penulisan

- | | |
|---------|---|
| Bab I | Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian tentang vonis rehabilitasi dalam putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana Narkotika |
| Bab II | Menjelaskan vonis rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika dan kewenangan kehakiman dalam proses pradilan pidana |
| Bab III | Menjelaskan vonis hakim dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. |
| Bab IV | Penutup yang berisi tentang Kesimpulan. |

BAB II

VONIS REHABILITASI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DAN KEWENANGAN KEHAKIMAN DALAM PROSES

PERADILAN PIDANA

B. Pidana dan Pemidanaan

4. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.

Istilah hukuman berasal dari kata straf yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai istilah dari pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas, berikut ini beberapa pendapat dari para Sarjana, sebagai berikut:

“Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa”.³²

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang tajam dan dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum yang lain. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi dan upaya-upaya pada bidang hukum lain yang memadai.

“Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik”.³³

Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh ini hampir sama dengan pengertian pidana dari Soedarto, yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa, diberikan oleh Negara, kepada pelanggar. Tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa, hal ini antara lain diungkapkan oleh Hulsman dikutip oleh Muladi sebagai berikut:

“Pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik”³⁴

Definisi hukum pidana menurut Mertokusumo, yaitu:

³² Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 11.

³³ Roeslan Saleh, 1978, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 55.

³⁴ Hulsman Dalam, *Ibid*, hlm. 12.

“Hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil ini memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana cara Negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa konkret”.³⁵

Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi disisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua.

Unsur-unsur atau ciri-ciri pidana menurut Dwidja Priyatno ialah sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.³⁶

Fungsi hukum pidana secara umum yakni untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Sedangkan secara khusus fungsi hukum pidana menurut Antonius Sudirman ialah:

- a. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut.

³⁵ Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 22.

³⁶ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 7.

- b. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan umum.
- c. Mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka Negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.³⁷

Penjelasan tentang ketiga hal tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya. Kepentingan hukum yang dimaksud yakni: hak-hak (*rechten*), hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), keadaan hukum (*rechtstoestand*), dan bangunan masyarakat (*sociale instellingen*).
- b. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangkaneegara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Artinya, Negara Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana kepada warga masyarakat yang terbukti melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.
- c. Mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan dan kepentingan hukum. Fungsi ini dimaksudkan untuk mencegah Negara menggunakan haknya secara sewenang-wenang dalam upaya mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Penjatuhan pidana ditujukan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas maka, tidak dapat dipungkiri bahwa nestapa atau penderitaan itu merupakan suatu unsur yang memang ada dalam suatu pidana. Pengertian nestapa atau penderitaan yang dimaksud disini ialah penderitaan dalam konteks membebaskan dan harus dilihat sebagai obat untuk dibebaskan dari dosa dan kesalahan. Jadi penderitaan

³⁷ Antonius Sudirman, 2009, *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori dan Praktik di Indonesia*, Semarang, BP. Undip, hlm. 06-107.

sebagai akibat pidana merupakan kunci jalan keluar bagi pelaku tindak pidana untuk kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan .

5. Jenis-jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:

a. Pidana Mati

Zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik pada zaman hukuman Romawi, Yunani, Jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut adalah sangat kejam, terutama pada zaman Kaisar Romawi, cukup terkenal sejarah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.³⁸

Pidana mati adalah pidana yang terberat yang diberikan kepada narapidana. Pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak zaman dahulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Pidana mati atau disebut dengan *doodstraf* atau *death penalty* adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa

³⁸ Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, hlm. 117.

berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 10 KUHP.

Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Pidana mati hanya dijatuhkan pada keadaan-keadaan tertentu yang khusus yang dipandang sangat mendesak saja. Oleh karena itu, dalam KUHP, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:

1. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104, 111 ayat (2), 124 ayat (3) juga 129).
2. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya: 140 (3), 340.
3. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/factor yang sangat memberatkan (365 ayat (4), 368 ayat (2)).
4. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (444).

Pembentukan Undang-Undang menetapkan adanya pidana alternatif bagi setiap pidana mati yang diancamkan dalam rumusan kejahatan

dengan pertimbangan bahwa bagi setiap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati tersebut, dapat saja terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu dan atau didorong oleh faktor-faktor tertentu yang bersifat meringankan. Apabila menurut rasa keadilan hakim tidak patut untuk dipidana mati, ia dapat menjatuhkan pidana lain sebagai alternatifnya. Tentang bagaimana pidana mati dilaksanakan, ketentuan dalam Pasal 11 KUHP telah ditiadakan, dan diganti dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati, yang pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci dalam UU No.2 (PNPS) tahun 1964.³⁹

b. Pidana Penjara

Pasal 10 KUHP ada dua jenis pidana yang mengatur tentang pembatasan kebebasan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Namun dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh.

Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan adalah dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Stelsel pidana penjara, menurut Pasal 12 (1), dibedakan menjadi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu.

³⁹ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Ed. I, Cet. 2, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 29-32.

Narapidana dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat di Pasal 29 KUHP, yakni Gestichtenreglement (Stb. 1917 No. 708) yang diubah dengan LN 1948 No. 77 yang sering disebut dengan Reglemen Kepenjaraan atau Peraturan kepenjaraan).

Pasal 13 KUHP, nara pidana penjara itu dibagi dalam beberapa kelas. Pembagian kelas ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 Peraturan Kepenjaraan, yaitu sebagai berikut:

1. Kelas I, yaitu bagi narapidana penjara seumur hidup dan nara pidan penjara sementara yang membahayakan orang lain/masyarakat.
2. Kelas II, yaitu:
 - a) Bagi narapidana penjara yang dipidana penjara lebih dari tiga bulan yang termasuk kelas I tersebut diatas.
 - b) Bagi narapidan yang dipidana penjara sementara yang telah dinaikkan dari kelas pertama. Bagi narapidana kelas I jika kemudian ternyata berkelakuan baik, ia dapat dinaikkan ke kelas II.
 - c) Bagi narapidan yang dipidana sementara yang karena alasan pelanggaran-pelanggaran tertentu, ia diturunkan menjadi kelas II dan kelas III.

3. Narapidana kelas III, yaitu bagi narapidana sementara yang telah dinaikkan dari kelas I, karena telah terbukti berkelakuan baik dan dapat menjadi contoh bagi narapidana yang lain.
4. Kelas IV, yaitu bagi narapidana yang dipidana penjara sementara paling tinggi tiga bulan.⁴⁰

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana Kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan dari pada ditentukan pidana penjara.
2. Mengenai maksimum ancaman pidana kurungan yaitu 1 (satu) tahun dan dapat ditambah empat (4) bulan dalam hal terjadinya pemberatan, pengurangan, atau karena ketentuan Pasal 18 KUHP . Sedangkan maksimum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana Sedangkan Minimum pidana penjara maupun pidana kurungan sama-sama 1 hari.
3. Orang yang dipidana kurungan dan pidan penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidan kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara, hal ini sesuai dengan Pasal 19 KUHP.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 32-38.

4. Tempat menjalani pidana penjara berbeda dengan tempat menjalani pidana kurungan,hal ini sesuai dengan Pasal 28 KUHP.
5. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalanakana/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁴¹

d. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

Pasal 273 (1) KUHP menentukan bahwa jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Sementara itu, pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) dapat di perpanjang untuk paling lama satu bulan.⁴²

⁴¹ *Ibid*, hlm. 38-39.

⁴² *Ibid*, hlm. 40-42.

e. Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No.20 Tahun 1946).

Pidana tutupan ini di tambahkan ke dalam pasal 10 KUHP melalui UU No.20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.⁴³

f. Pidana tambahan

Pidana tambahan menurut Andi Hamzah, adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.⁴⁴ Jenis pidana tambahan yaitu terdiri dari :

1. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b) Hak memegang jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI.

⁴³ *Ibid*, hlm. 42.

⁴⁴ Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 121.

- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f) Hak menjalankan mata pencaharian.⁴⁵

2. Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. UU tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Terdapat dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana (Pasal 39), yaitu:

- a) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat.
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 44.

digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan dan lain sebagainya.⁴⁶

3. Pidana Pengumuman Keputusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh UU, misalnya terdapat dalam Pasal : 128 ayat (3) KUHP, Pasal 206 ayat (2) KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 ayat (1) KUHP, Pasal 395 ayat (1) KUHP, Pasal 405 ayat (2) KUHP.

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.⁴⁷ Hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu dalam pengumuman putusan hakim ini. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu, agar tidak melakukan tindakan pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 49-50.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 53-54.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jenis-jenis pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dengan pidana tambahan. Pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan adalah pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana Pengumuman Keputusan Hakim.

6. Teori Tujuan Pidana

Ada dua pembagian hukum pidana antara hukum pidana objektif (*objectief strafrecht* yang juga disebut dengan *ius punale*) dan hukum pidana subjektif (*subjectief strafrecht* yang juga disebut *ius puniendi*). Perkataan *recht* dalam istilah subjektif *recht* diartikan hak atau wewenang. Kata *recht* (Belanda) mempunyai dua arti, pertama, hukum sebagaimana arti *recht* pada umumnya, dan kedua hak atau wewenang.⁴⁸ subjektif *recht* berarti suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sementara itu, larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan hukum pidana objektif.

Menurut S. Kartanegara, hukum pidana dalam arti objektif diartikan sebagai sejumlah aturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Dengan demikian, hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu;

1. Hukum Pidana Material atau hukum pidana *In Abstracto* adalah hukum yang berisi peraturan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat diancam

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hlm. 19.

dengan pidana, siapa-siapa yang dapat dipidana atau siapa yang bertanggungjawab atas tindak pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi berbagai aturan pidana berikut sanksi pidananya merupakan contoh aturan hukum material.

2. Hukum Pidana Formal, merujuk pada hukum pidana yang mengatur negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menegakkan pidana dalam hukum pidana material. Dalam konteks hukum di Indonesia, contoh hukum pidana formal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barang siapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam UU tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan negara yang demikian merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.⁴⁹

Teori pidanaan (dalam banyak literature hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidan

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 155.

tersebut. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, dan negara) yang telah di lindungi.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan),
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu:

1. Pertimbangan dari sudut Ketuhanan.
2. Pandangan dari sudut etika.
3. Pandangan alam pikiran dialektika.
4. Pandangan Aesthetica dari Herbart.
5. Pandangan dari Heymans.
6. Pandangan dari Kranenburg⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 157-161.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*),

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.

Guna mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*)
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

1. Pencegahan Umum (*general preventie*)

Teori pencegahan umum ini ialah teori pidana yang bersifat menakut-nakuti dan teori ini merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat di tujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan.

Penganut teori ini misalnya SENECA (Romawi), berpandangan bahwa supaya khayalak ramai menjadi takut untuk melakukan

kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum agar setiap orang akan mengetahuinya. Penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa yang dilihatnya inilah yang akan membuat semua orang takut untuk berbuat serupa. Menurut teori pencegahan umum ini, untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan dimuka umum.⁵¹

2. Pencegahan Khusus (*special preventie*),

Teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- 1) Menakut-nakutinya,
- 2) Memperbaikinya, dan
- 3) Membuatnya menjadi tidak berdaya.⁵²

Maksud menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatn yang dilakukannya. Akan

⁵¹ *Ibid*, hlm. 162-163.

⁵² *Ibid*, hlm. 161-162.

tetapi, ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya, pidana yang dijatuhkan terhadap orang seperti ini haruslah bersifat memperbaikinya. Sementara itu, orang-orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan.⁵³ Pembela teori ini, misalnya Van Hamel, berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari adanya pidana.⁵⁴

Van Hamel membuat suatu gambaran berikut ini tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus ini.⁵⁵

- 1) Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
- 2) Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).

⁵³ *Ibid*, hlm. 163.

⁵⁴ Van Hamel dalam <http://www.definis.pengertian.com>, 2015/07/pengertian teori pemidanaan.html?M=1, diakses 26 Juli 2016, jam 20.30 WIB.

⁵⁵ *Ibid*.

- 3) Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membikin mereka tidak berdaya.
- 4) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.⁵⁶

c. Teori Gabungan

Gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. Pendukung teori gabungan ini adalah Pompe dan pakar hukum Zevenbergen.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana. Pendukung teori gabungan ini antara lain Thomas Aquino dan Vos.⁵⁷

Salah satu upaya untuk mengetahui tujuan pemidanaan adalah dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah KUHP. Untuk mengetahui tujuan pemidanaan dalam KUHP yang sekarang masih berlaku tampaknya tidak mudah, mengingat dalam KUHP tersebut

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

tidak secara jelas mencantumkan tujuan pemidanaan. Terdapat pergeseran tujuan pemidanaan, dari tujuan pemidanaan seperti yang terkandung dalam KUHP. Tujuan pemidanaan yang dikehendaki tidak hanya sebagai pengimbangan semata, namun terkandung adanya tujuan lain misalnya kesejahteraan masyarakat atau perbaikan narapidana. Tujuan pemidanaan selain dilakukan dengan berorientasi ke muka (prospektif) hal lain terlihat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

C. Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika

Penentuan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika merupakan kewenangan pengadilan melalui proses persidangan. Sebab, rehabilitasi untuk penyalahguna Narkotika adalah bentuk lain dari dari hukuman atau vonis. Hal ini diatur dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pertimbangan Majelis Hakim yang memandang penyalahguna sebagai orang sakit yang butuh terapi kesehatan serta penjara bukan tempat yang pas bagi penyalahguna Narkotika adalah sebuah pertimbangan yang layak diapresiasi dan dipertimbangkan oleh seluruh hakim di Indonesia. Dengan pertimbangan ini, Majelis Hakim harusnya mendukung program penanggulangan narkotika di negara ini. Memenjarakan penyalahguna Narkotika semata, tanpa memberi kesempatan untuk rehabilitasi sama saja akan mengabaikan Hak Asasi Manusia.

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkotika adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika.⁵⁸ Penyalahguna narkotika telah menjadi masalah sangat serius bukan hanya lokal, nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Ketergantungan pada narkotika bila dianalisis secara medis pada dasarnya merupakan penyakit otak oleh karena itu persoalan para pecandu narkotika bukan karena kurang motivasi untuk pulih melainkan karena perubahan mekanisme yang ada dalam otak yang pada umumnya memerlukan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi dan kembali pulih dengan kondisi bebas zat (*abstinensia*).

Terkait dengan hal ini maka diperlukan suatu program rehabilitasi atas gangguan narkotika yang paling sesuai dengan seseorang namun tentu bukanlah sesuatu yang mudah dijalani oleh penyalahguna Narkotika. Hal ini dikarenakan tidak semua pasien dapat merespon dengan baik satu jenis program terapi, respon terhadap program terapi sangat tergantung kepada cara tindakan pemulihan sehingga dapat cocok di terima dengan baik bagi kebutuhan individual tersebut.

Upaya memberikan rehabilitasi bagi penyalahguna tindak pidana narkotika antara lain dengan cara melakukan pembinaan yang berguna untuk membantu seseorang melepaskan diri dari penyalahgunaan

^{1 58} Soeparman, 2000, *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2*, FKUI, Jakarta hlm : 37

narkotika, melatih kemampuan dan kreatifitas pecandu yang dimiliki guna mengalihkan perhatian dari obat-obatan terlarang dengan adanya pengisian waktu luang yang memiliki dampak positif dengan mengikuti siraman rohani dan pendekatan kembali terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta penerapan hidup sehat dengan berolahraga. Pemberian rehabilitasi untuk proses pemulihan kembali kondisi fisik, mental dan jiwa bagi si pengguna narkotika khususnya yang sudah dikategorikan sebagai pecandu narkotika, sehingga dapat kembali diterima di tengah-tengah masyarakat dan bisa kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya.

C. Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan tidak dapat mengabaikan undang-undang. Hakim adalah orang yang bertugas memutuskan suatu perkara yang ada di pengadilan. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya “putusan hakim” ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan pada Bab I angka 11 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), menyebutkan putusan pengadilan adalah: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

3. Bentuk Putusan

Bentuk dari suatu Putusan tidak diatur dalam KUHAP. Namun jika diperhatikan bentuk-bentuk Putusan, maka bentuknya hampir bersamaan dan tidak pernah dipermasalahkan karenanya sebaiknya bentuk-bentuk Putusan yang telah ada tidak keliru jika diikuti.

Bentuk-bentuk putusan, yaitu:

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Secara teoritik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*Vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*Acquittal*”. Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau singkatnya terdakwa “tidak dijatuhi pidana”.

Ketentuan Pasal 191 (1) KUHAP, putusan bebas/*vrijspraak* dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim oleh karena:⁵⁹

- 1) Dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 220-221.

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang “putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau “*Onslag van alle Rechtsvervolging*”.

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ditarik suatu konklusi dasar bahwasanya pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”, tetapi misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, hukum adat ataukah hukum dagang.⁶⁰

c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan atau “*veroordeling*” pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan redaksional bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim harus dan telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Bentuk putusan Putusan pidana adalah Bebas

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 223-224.

(*Vrijspraak*), putusan pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*) dan putusan Pemidanaan (*Veroordeling*).

4. Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Pidana.

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Di Indonesia asas ini termuat dalam Pasal 1 UU No.4 tahun 2004, yang menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Asas ini mengandung arti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial. Sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan kebebasan yang luas kepada hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Namun demikian kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) yang dianut di Indonesia, dimana selain berdasarkan keyakinan hakim juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang cukup yang ditentukan dalam undang-undang. Sebagai hakim dan aparat penegak hukum lainnya wajib mengetahui apa yang menjadi “azas penghukuman dalam penerapan hukum pidana di Indonesia”, sehingga dengan azas tersebut dapat menjadi pegangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap si pelaku.

Azas penghukuman yang dipakai dalam penerapan hukum pidana menurut pendapat A. Ridwan, dalam bukunya Hukum Pidana adalah azas minimal universal maksimal special. Pengertian “minimal universal” adalah penjatuhan hukuman terendah (minimal) yang bersifat umum (universal) yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing. Sedangkan pengertian “maksimal spesial” adalah penjatuhan hukuman tertinggi (maksimal) yang bersifat khusus (spesial) atas masing-masing, ketentuan Undang-Undang yang berbeda atau telah ditentukan maksimalnya.⁶¹

Atas dasar azas tersebut maka dijamin adanya kepastian hukum dalam penerapan jenis pidana dalam hukum pidana artinya dengan azas tersebut tentu “mengikat para hakim pada batas minimal dan batas maksimal penghukuman” yang akan dijatuhkan.⁶² Pusdiklat MARI tahun 2003 menerbitkan bahwa putusan hakim juga berpedoman pada tiga hal yaitu:

- a. Unsur *yuridis* yang merupakan unsur pertama dan utama;
- b. Unsur *filosofis*, berintikan kebenaran dan keadilan;
- c. Unsur *sosiologis* yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

⁶¹ . Ridwan, 2008, *Hukum Pidana adalah Azas Minimal Universal Maksimal Special*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 53.

⁶² Devi Darmawan, 2012. problematika disparitas pidana dan penegakan hukum di Indonesia, dalam http://devidarmawan.wordpress.com/problematika_disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/ diakses pada tanggal 26 Juli 2016, 16:32 WIB).

Dari ketiga hal diatas yang paling penting adalah fungsi hakim sebagai pencari kebenaran. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa masalah kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan diberikan kebebasan, namun kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya sistem pembuktian negatif *Negatief wetelijk stelsel*, Sistem pembuktian Negatif adalah sistem yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁶³ Adapun sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 183 :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seseorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa pembentuk Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in time* (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim)

⁶³ Pandecta. *Volume 7 Nomor 2*. Juli 2012 . Hal 220-221

dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*)⁶⁴

5. Dasar Peraturan perundang-undangan dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pada Bab ketentuan umum pasal 1 angka 15 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Walaupun seseorang menggunakan narkotika, namun tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika, termasuk juga wajib untuk memenuhi hak-haknya sebagai korban terutama hak atas pembinaan dan rehabilitasi. Dirdjosisworo menjelaskan bahwa "korban penyalahguna narkotika membutuhkan terapi".⁶⁵

Untuk tujuan semacam itulah maka aspirasi kesungguhan yang terkandung dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 untuk menyusun beberapa pasal tentang pembinaan dan pengawasan, bahkan khusus dalam satu bab yaitu bab IX, lebih tegas lagi di dalam pasal 54 pada bab itu menyebutkan:

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Dirdjosisworo, S., 2000, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara, hlm.14.

“Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁶⁶

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan baik rehabilitasi ataupun pidana kurungan pada penyalahguna Narkoba dibatasi dengan peraturan-peraturan sebagai berikut :

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Pada pasal 16 Undang- undang no 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa :

“Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.”

Serta penjelasan mengenai rehabilitasi Sosial pada pasal 17 Undang-Undang No.35 tahun 2009 yang mana “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

⁶⁶ Makaro, M.T., Suhasril, Zakky, M., *Op.Cit*, hlm. 74-75.

Bahkan didalam Undang-Undang ini dibahas dalam Bab khusus mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi para pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika

Pasal 53

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan

dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

b. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Hal-hal teknis yang tidak diatur di dalam Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaksanaan rehabilitasi diatur didalam keputusan bersama ini terdapat pada BAB III tentang pelaksanaan dari pasal 3 sampai dengan pasal 6 yang isinya adalah sebagai berikut .:

Pasal 3

- a. Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan ,penuntutan,dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan,dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
- b. Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Dalam hal Pecandu Narkotika dan Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri.

- d. Keamanan dan Pengawasan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitas medis, lembaga rehabilitas sosial, dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitas yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkordinasi dengan Polri.
- e. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim Asesmen terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitas medis/atau rehabilitas sosial dengan kewenangan intitusi masing-masing.

Pasal 4

- a. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti narkotika dan positif menggunakan narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat di tempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.
- b. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan

jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkoba sesuai hasil tes urine,darah,rambut,atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah,setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik BNN dan telah di lengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

- c. Barang bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pacandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan narkoba yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dan positif memakai narkoba berdasarkan hasil tes urine,darah,rambut, atau DNA setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara atau cabang Rumah Tahanan Negara dibawah naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi.
- e. Hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (4) wajib disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan dari penyidik.

Pasal 5

- a. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang merangkap pengedar Narkotika, ditahan di Rumah Tahanan Negara dan bagi yang bersangkutan dapat memperoleh rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di rumah tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Selama proses penyidikan dan/atau penuntutan perkara berjalan, penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan pihak lembaga rehabilitasi dalam hal proses pengiriman dan penjemputan tersangka atau terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika.

Pasal 6

- a. Terdakwa atau terpidana Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika yang telah mendapat penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi diserahkan oleh pihak kejaksaan ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk.
- b. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- a. Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau

bandar atau kurir atau Produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

- b. Bagi Narapidana yang termasuk dalam katagori Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas atau Rutan.
- c. Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal 3 menunjukan bahwa pengajuan proses rehabilitasi sejak menjadi tersangka para pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna berhak mengajukan pelaksanaan asesment terpadu kepada dirinya guna mendapatkan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi juga diajukan oleh para pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna narkotika yang ketika ditangkap tidak ada barang bukti namun pemeriksaan hasil Laboratorium menunjukkan bahwa mereka menggunakan Narkotika, tentunya berdasarkan pelaksanaan hasil assement terpadu. Hal ini tidak berlaku untuk para pecandu atau penyalahguna narkotika yang barang buktinya melebihi batas sesuai dengan aturan yang berlaku seperti yang tertuang dalam pasal 4 ketentuan ini.

c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Ketentuan nomor 2 pada Surat Edaran Mahkamah Agung ini menerangkan bahwa Penerapan pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi pidana sebagai berikut :

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram

11. Kelompok Fentanil	: 1 gram
12. Kelompok Metadon	: 0.5 gram
13. Kelompok Morfin	: 1.8 gram
14. Kelompok Petidin	: 0.96 gram
15. Kelompok Kodein	: 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin	: 32 gram

- c) Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.
- d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Point b nomor 1 hingga 16 menunjukkan bahwa untuk barang bukti yang masih masuk didalam batas pemakaian satu hari atau kurang, hakim dalam hal menjatuhkan pidana berupa tindakan hukum rehabilitasi

BAB III

**VONIS HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**C. Praktik Penjatuhan Vonis Rehabilitasi Oleh Hakim Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.**

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan vaktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan. Kalau bertitik tolak pada pandangan doktrin, hukum positif / *ius operatum* atau *ius constitutum*, dapatlah diberikan batasan “putusan hakim/putusan pengadilan” adalah sebagai berikut:

- a) Leden Marpaung menyebutkan pengertian “Putusan Hakim” sebagai berikut.⁶⁷

“Putusan” adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Demikian dimuat dalam buku “Peristilahan Hukum dalam Praktik” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221.

- b) Pada Bab I angka 11 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas

⁶⁷ Leden Marpaung, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 34.

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

- c) Selain itu menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari visi teoritik dan praktik, “Putusan Pengadilan” itu adalah:⁶⁸

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pembedanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.

Berdasarkan batasan sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat disebutkan bahwa pada hakikatnya “Putusan Hakim”, merupakan:⁶⁹

- 1) Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum,
- 2) Putusan yang dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya,
- 3) Berisikan ammar pembedanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum,
- 4) Putusan dibuat dalam bentuk tertulis,
- 5) Putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara.

Sebelum dibahas mengenai Praktik penjatuhan Vonis Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, maka lebih tepat terlebih dahulu dibahas mengenai ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika, mengingat posisi penyalahguna narkotika yang mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah penyalahgunaan

⁶⁸ Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta, Penerbit PT Djambatan, hlm. 201-205.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 206.

narkotika menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika termasuk kualifikasi tindak pidana khusus karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar pengaturannya, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kelompok kejahatan di bidang narkotika terdiri atas: kejahatan yang menyangkut produksi narkotika, kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika, kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika, kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika, kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika, kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika, kejahatan yang menyangkut keterangan palsu, dan kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.⁷⁰

Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkotika adalah masuk katagori penyalahguna narkotika yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit.

⁷⁰ Gatot Supramono, 2002, Hukum Narkotika Indonesia Djambatan, Jakarta, hlm. 200.

Hal tersebut berarti bahwa memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 angka 3 (a) diatur bahwa :

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) cibubur, Jakarta.
- c. Rumah Sakit Jiwa di Seluruh Indonesia (Depkes RI).
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD).

- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri)

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Hakim didalam mengadili sebuah perkara melakukan beberapa tahap yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Hakim dalam hal ini meskipun harus memeriksa setiap alat bukti, menganalisis, akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan.

Analisa hakim terhadap suatu kasus dan bukti-bukti yang cukup antara kasus satu dan kasus yang lain tidak jarang terjadi perbedaan, perbedaan putusan yang terjadi dapat disebabkan ada perbuatan yang berbeda yang di hadapkan kepada hukum dan ketidaksamaan pandangan hakim di dalam menilai suatu perkara yang sama atau yang dapat dipersamakan. Perbedaan dalam menentukan pidana dalam prakteknya adalah akibat dari kenyataan, bahwa perbuatan yang di hadapan kepada hakim pidana menunjukkan adanya perbedaan dan bahwa di antaranya para hakim sendiri terdapat suatu perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap data-data dalam perkara yang sama ataupun yang

dapat disamakan⁷¹. Berikut beberapa vonis hakim terhadap kasus penyalahguna Narkotika yang pelaksanaannya terdapat perbedaan menentukan terdakwa divonis rehabilitasi dan atau divonis pidana kurungan.

Hingga terkait penyalahgunaan narkotika, dalam memutus suatu perkara otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan banyak terjadi perbedaan hasil putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain atau hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.⁷² Demikian pula yang terjadi terhadap putusan para penyalahguna Narkotika yang ditemukan penulis. terjadi perbedaan putusan hakim dalam penjatuhan pidana penyalahguna Narkotika dengan dasar pertimbangan Yuridis yang sama namun putusan pidana yang berbeda antara yang satu bisa berupa sanksi penjara sedangkan pemakai yang lain dapat dikenakan rehabilitasi. Berikut ini merupakan putusan-putusan yang didalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dalam penjatuhan pidana dan penjatuhan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika.

⁷¹ Oemar S. A. 1980. *Hukum Hakim Pidana*. Erlangga. Jakarta. Hlm 29.

⁷² Bambang Sutyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, hal.10.

a. Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Bantul.

Dalam perkara yang diputuskan di Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor :153/Pid.Sus/2015/PN.Btl dengan terdakwa RSA, 21 tahun. Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2015.

a. Identitas Terdakwa

Terdakwa berinisial R.S.A yang berjenis kelamin laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 26 April 1994. Pada saat menjadi terdakwa RSA berusia 21 tahun. Berkebangsaan Indonesia. RSA tinggal diKupang Bader kecamatan Jabon kabupaten Sidoarjo atau Randubelang Rt.06 Panggungharjo Sewon Kabupaten Bantul beragama Islam dan mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta.

b. Kronologis

Kejadian bermula pada hari Sabtu 25 April 2015 sekitar jam 18.00 WIB terdakwa RSA main ketempat kos saksi D.A. F di Sewon Bantul. Kemudian sdr F (DPO) mengajak patungan membeli narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi bertiga dan saat itu terdakwa R.S.A memberi uang sebesar Rp 100.000;- (seratus ribu rupiah). Sdr F kemudian pergi membeli narkotika jenis Shabu dan sekitar 30 (tiga puluh) menit sdr F sudah kembali dengan membawa Narkotika jenis Shabu yang kemudian digunakan bertiga. Dengan cara shabu dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian disambungkan ke alat hisap/bong, pipet kaca, kemudian menggunakan korek api gas, hasil pembakaran berupa asap

dihisap menggunakan alat hisap/bong melalui mulut dan dikeluarkan melalui mulut hal tersebut dilakukan bergantian bertiga dan dikeluarkan melalui mulut hal tersebut dilakukan bergantian bertiga dan masing-masing menghisap 2 (dua) kali.

c. Tuntutan

Dengan barang bukti membawa 9 (sembilan) potongan sedotan plastik warna putih, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) plastik klip kecil bekas isi shabu kode laboratorium 009180/T/04/2015 , 1 (satu) buah pipet kaca. RSA di ajukan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif ke satu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba atau pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009. Sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

d. Keputusan

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Inonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan , mengadili :

1. Menyatakan terdakwa R.S.A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI.”

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurungan seluruhnya dengan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) potongan sedotan plastik warna putih.
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild merah berisi 3 (tiga) plastik klip kecil bekas shabu.
 - 1 (satu) buah pipet kaca

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa D.A.F

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP 5000,00 (lima ribu rupiah)

Dalam hal ini pengadilan memutuskan pidana penjara terhadap terdakwa RSA selama satu tahun 6 bulan. Dalam Kasus ini jelas terlihat bahwa untuk barang bukti yang disebutkan dalam Keputusan Persidangan terutama point 5 yaitu berupa :

- 9 (sembilan) potongan sedotan plastik warna putih.
- 4 (empat) buah korek api gas.

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild merah berisi 3 (tiga) plastik klip kecil bekas shabu.
- 1 (satu) buah pipet kaca

Berdasarkan penjelasan diatas barang bukti dalam berkas perkara terdakwa RSA masih merupakan batas pemakaian satu hari atau kurang karena hanya terdapat bekas plastik sisa shabu. Yang bahkan tidak dapat diukur dalam satuan berat. Sesuai dengan keputusan SEMA no 4 tahun 2010 harusnya mendapatkan Rehabilitasi.

b. Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Sleman

Perkara yang diputuskan di Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN.Smn dengan terdakwa H.H yang berusia 47 tahun. Terdakwa ditangkap tanggal 22 Maret 2016.

a. Identitas Terdakwa

Terdakwa berinisial H.H yang berjenis kelamin laki-laki, lahir di Madura tanggal 10 Juni 1969. Pada saat menjadi terdakwa H.H berusia 47 tahun. Berkebangsaan Indonesia. H.H tinggal di Tegalyoso RT.03 Piyungan Bantul beragama Islam dan mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta.

b. Kronologis

Bahwa sebelumnya team Polda DIY menangkap saksi Y. S yang kedatangan mempunyai barang berupa 1 (satu) plastik shabu berat \pm 0.27 gram beserta plastiknya dan setelah dilakukan pemeriksaan menurut

keterangan saksi Y ternyata barang tersebut pesanan dari terdakwa, lewat saksi R.Y.T yang akan digunakan bersama.

Bahwa setelah saksi R.Y.T memperoleh barang tersebut maka saksi R.Y.T menuju rumah terdakwa yang saat itu sedang bekerja sebagai tukang kayu, sambil saksi mengatakan “Sini ji kita nakal dulu, dan tanpa banyak bertanya kemudian terdakwa H mengikuti perintah saksi dengan peralatan yang sudah disiapkan oleh semua saksi, lalu mereka bersama menikmati shabu tersebut dengan cara shabu dimasukan kedalam pipet yang terbuat dari kaca disambungkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca disambungkan ke alat bong dan setelah keuar asapnya dihisap bergantian.

c. Tuntutan

Dengan barang bukti satu plastik klip kecil yang berisi kristal transparant diduga shabu dengan berat 0,24 gram diberi kode Lab 007692/T/03/2016 di ajukan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif ke satu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika atau pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009.

d. Keputusan

Memperhatikan, pasal 54, 103, 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Undang-

undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa H.H alias Lili bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri”** .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H.H oleh karena itu dengan perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP) Dinas Sosial pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Purwomartani Kalasan Sleman.
3. Menetapkan lamanya masa rehabilitasi dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum utusan ini dijatuhkan diperhitungkan dan dikurangi seluruhnya dari masa rehabilitasi yang dijatuhkan.
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Dari hasil putusan diatas walaupun hakim memiliki kebebasan hakim yang merupakan asas universal seperti yang termuat dalam Pasal 1 UU No.4 tahun 2004, yang menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia

Tindakan dan penanganan yang seharusnya diberikan kepada penyalahguna narkoba juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi. Rehabilitasi yang dimaksud disini adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.⁷³

Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminasi terhadap pecandu narkoba. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa.⁷⁴

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebahagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai

⁷³ Soeparman, 2000, *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2*, FKUI, Jakarta hlm. 37.

⁷⁴ Marcos, Megawati, 2014, *Tinjauan Yuridis Tentang Pidanaan Terhadap Pecandu Narkoba*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm.4

atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Dilihat dari segi kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba akan semakin berat.⁷⁵

c. Penjatuan Pidana Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Perkara yang diputuskan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor : 59/Pid.Sus/2016/PTYK dengan terdakwa RYT yang berusia 39 tahun. Terdakwa ditangkap tanggal 21 Maret 2016. Kasus dengan terdakwa RYT yang juga memperoleh putusan Rehabilitasi oleh Pengadilan Negeri Sleman. Namun dari kejaksaan melakukan upaya banding terhadap terdakwa.

a. Identitas Terdakwa

Terdakwa berinisial RYT yang berjenis kelamin laki-laki, lahir di Gunung Kidul tanggal 21 April 1977. Pada saat menjadi terdakwa RYT berusia 39 tahun. Berkebangsaan Indonesia. RYT tinggal di Jatimulya TR 1/273 B Rt 004 RW 002 Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. RYT beragama Islam dan bekerja sebagai konsultan.

⁷⁵ Lihat butir 1 SEMA No. 07 Tahun 2009.

b. Kronologis

Pada hari Kamis tanggal 17 Maret tahun 2016 sekira jam 14.00 wib digundang milik saksi H.H, Bahwa sebelumnya team Polda DIY menangkap saksi Y. S yang kedapatan mempunyai barang berupa 1 (satu) plastik shabu berat ± 0.27 gram beserta plastiknya dan setelah dilakukan pemeriksaan menurut keterangan saksi Y ternyata barang tersebut pesanan dari terdakwa yang akan digunakan bersama dengan saksi H.H.

Bahwa setelah terdakwa memperoleh barang tersebut maka kemudian terdakwa menuju saksi HH yang saat itu bekerja sebagai tukang kayu sambil mengatakan “Sini ji kita nakal dulu, tanpa banyak bertanya kemudian saksi HH mengikuti perintah terdakwa bersama menikmati shabu tsb dengan cara sabhu dimasukan kedalam pipet terbuat dari kaca disambungkan kealat bong dan setelah keluar asapnya dihisap. kemudian hasil pengembangan kasus dari saksi Y, maka pada hari Senin tanggal 21 Maret terdakwa ditangkap oleh petugas di rumah terdakwa Jatimulyo Tr 1/273 Kel Kricak, Kec. Tegalrejo Yogyakarta.

c. Tuntutan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RYT bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri”

sebagaimana dalam dakwaan kedua kami yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RYT dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) buah HP merk Blackberry Bold 9900 warna hitam sim card 087739316869.

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat kurang lebih 0,53 gram.

Dikembalikan pada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara YS alias N.

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 284/Pid.Sus/2016/PN Smn tanggal 26 Juli 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RYT bin DA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan narkoba gol. I bagi diri sendiri”.

2. Menjatuhkan pidana kepada RYT bin DA oleh karena itu dengan perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi medis dan sosial selama 1 (satu) tahun di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi

Putra (BRSPP) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Purwomartani Kalasan Sleman.

3. Menetapkan lamanya masa rehabilitasi dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan, diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari masa rehabilitasi yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Blackberry Bold 9900 warna hitam sim card 087739316869.

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) plastic klip berisi shabu berat kurang lebih 0,53 gram.

Dikembalikan pada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara YS alias N.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca akta pernyataan permohonan banding yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 Jaksa penuntut umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 29 Juli 2016 oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Sleman;

Telah membaca pemberitahuan kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing

tertanggal 3 Agustus 2016 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri Yogyakarta.

d. Keputusan

Mengingat, pasal 54, 103, 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum tersebut;
2. Menguatkan putusan pengadilan negeri Sleman tanggal 26 Juli 2016, no 284/Pid.Sus/2016/PN Smm yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini tsk RTY yang dalam perannya sebagai pengambil shabu yang dipesan dan menggunakannya tetap dijatuhkan putusan Rehabilitasi. Dengan dasar pertimbangan Mengingat, pasal 54, 103, 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Putusan ini tidak hanya berlaku pada Pengadilan Negeri Sleman, bahkan tingkat

banding yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta memperkuat putusan tersebut.

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwasanya hakim tidak hanya sebagai corong pembentuk undang-undang melainkan dengan kebebasan yang dimilikinya maka secara otonom, mencipta dan menyelami proses kemasyarakatan. Hal inilah yang menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dianggap sebagai ajaran tentang kebebasan hakim.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa hakim mempunyai kebebasan di dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapinya. Namun demikian kebebasan yang dimiliki oleh hakim tersebut tidaklah mutlak karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang - undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan.⁷⁷

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut , yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Loc. Cit

⁷⁷ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Loc. Cit.

tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pembedaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.⁷⁸

Perihal menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkoba, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pembedaan yang diberikan dan ia harus juga mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya.⁷⁹

Harus dipahami bahwa para hakim dalam menjatuhkan putusannya bersifat kompleks. Penjatuhan pidana yang diberikan hakim terhadap terpidana tentunya mempunyai dasar pertimbangan yang antara lain harus memperhatikan tentang asas-asas penjatuhan pidana yang dilihat dari segi yuridis tertulis maupun asas yang tidak tertulis. Hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan dan keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian si pelaku perbuatan. Di samping itu, pemberian pidana tersebut proses pemikirannya harus dapat diikuti oleh orang lain, khususnya oleh terpidana. Hal-hal tersebut di atas merupakan sedikit dari sekian banyak hal yang harus diperhatikan dalam proses pengambilan

⁷⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm.78

⁷⁹ Ibid.hlm.100.

putusan oleh hakim. Tetapi dalam kenyataannya, di pengadilan seperti yang telah diuraikan di atas sering terjadi perbedaan dalam kurun waktu atau tahun yang sama seperti yang terjadi didalam pengadilan penyalahgunaan Narkotika seperti yang telah diatas.

Guna membandingkan kasus yang ada, maka peneliti menguraikannya dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Perbandingan Kasus

No	Nama	Usia	Barang bukti	Keputusan
1	RSA	21 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • 9 (sembilan) potongan sedotan plastik warna putih. • 4 (empat) buah korek api gas. • 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild merah berisi 3 (tiga) plastik klip kecil bekas shabu. <p>1 (satu) buah pipet kaca</p>	<p>Pidana</p> <p>kurungan 1 tahun 6 bulan</p>
2	HH	47 tahun	Shabu $\pm 0,27$ gram	Rehabilitasi 6 bulan
3	RYT	39 tahun	Shabu $\pm 0,27$ gram.	Rehabilitasi 1 tahun

Sumber : Tabulasi data kasus.

a) Dasar pertimbangan Penjatuhan Putusan pidana Penjara terhadap Penyalahgunaan Narkotika.

- Pertimbangan Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara terhadap Penyalahguna Narkotika

Berdasarkan pertimbangan Hakim didalam surat keputusan pengadilan Negeri Bantul Nomor 153/Pid.Sus/2015/Pn.Bantul terdakwa RSA yang menggunakan jumlah gramatur shabu yang sedikit dibawah 1(satu) gram seharusnya mendapatkan rehabilitasi. Namun ada beberapa faktor dan alasan hakim yang tertuang dalam surat keputusan tersebut, tercantum dalam halaman 14 surat putusan Nomor 153/Pid.Sus/2015/Pn.Bantul antara lain :

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud penuntut umum dalam dakwaan kedua

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terpenuhi maka terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan oleh karenanya majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindakan pidana telah terjadi

Menimbang bahwa dengan adanya wacana bahwa orang yang tertangkap tangan membawa Narkotika jenis shabu dibawah 1 (satu) gram dan orang tersebut tergolong sebagai pengguna agar tidak dipidana melainkan untuk direhabilitasi, sebagaimana Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2011 tentang wajib Laport Pengguna Narkoba, meskipun hal tersebut belum diatur lebih lanjut, namun demikian Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang menguntungkan bagi terdakwa karena dalam

hal ini terdakwa adalah sebagai korban sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti dirasa tepat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat terutama generasi muda
- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba)

Hal-Hal yang meringankan :

- terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya
- terdakwa belum pernah dihukum.

Keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Inonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2011 tentang wajib Lapor Pengguna Narkoba.

- **Pertimbangan Non Yuridis penjatuhan Pidana Penjara terhadap Penyalahguna Narkotika**

Hakim adalah orang yang bertugas memutuskan suatu perkara yang ada di pengadilan. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah

“putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Pusdiklat MARI tahun 2003 menerbitkan bahwa putusan hakim juga berpedoman pada tiga hal yaitu:

- a. Unsur *yuridis* yang merupakan unsur pertama dan utama;
- b. Unsur *filosofis*, berintikan kebenaran dan keadilan;
- c. Unsur *sosiologis* yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna Narkotika. Bahwasanya selain pertimbangan yuridis terdapat pertimbangan Non yuridis. Dalam hal ini, agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana penyalahguna Narkotika dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara pidana Penyalahgunaan Narkotika perkara Nomor : 153/Pid.Sus/2015/PN.Btl tidak dikenakan Rehabilitasi yang tercantum dalam amar putusan seringkali menjadi pertanyaan didalam masyarakat luas, terutama para pemerhati hukum. Sangat disayangkan bahwa, masyarakat dan komentator hukum seringkali tidak mengikuti jalannya persidangan sampai dijatuhkannya putusan. Padahal putusan hakim tidak dijatuhkan serta merta dan hanya terjebak dalam penilaian hukuman dari sebuah putusan

hakim. Padahal jenis putusan hakim itu lahir pergulatan nilai yang relative lama, dari proses menerima perkara, memeriksa, mengadili hingga menjatuhkan putusan.⁸⁰

Pergulatan nilai yang dilakukan hakim tidak serta merta semudah yang dibayangkan seringkali orang memberikan komentar hanya berdasarkan ukuran nilai normatif. Seperti yang tertera pada SEMA no 4 tahun 2010 tentang batasan maksimal pengguna satu hari shabu yaitu 1 gram. Keadilan normatif merupakan keadilan dalam bentuk *das sollen*, tidak dalam *das sein*. Sementara, pergulatan hakim itu terdiri dari bagaimana seorang hakim memadukan nilai horizontal dan nilai vertical, untuk menerapkan konsep *das sollen* dan *das sein* dalam hal ini pada suatu kasus yang dihadapi.⁸¹

Dalam menentukan lama masa pidana, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memperberat dan meringkan bagi terdakwa. Pada perkara terdakwa RSA, majelis hakim yang diketuai oleh Dewi Kurniasari SH mempertimbangkan beberapa hal yang memperberat pidan bagi terdakwa RSA adalah perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa seperti faktor hukum Pidana, faktor subjektif terdakwa, faktor tuntutan jaksa, dan faktor tuntutan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Subagyo, SH, M. Hum tanggal 05 Mei 2017.

⁸¹ ibid

masyarakat, serta faktor-faktor lain yang terungkap dalam persidangan yang meringankan maupun memperberat bagi terpidana.⁸²

Penjatuhan hukuman dan polanya merupakan suatu hal yang sangat penting terutama didalam proses peradilan. Seorang hakim mempunyai wewenang yang sangat besar didalam menentukan nasib seseorang, dalam arti untuk menentukan kehidupan atau kebebasannya. Penerapan wewenang tersebut secara wajar merupakan harapan dari segala pihak dalam masyarakat dari seorang hakim diharapkan terjadinya keadilan yang benar-benar wajar dan proposional.

Jimly Asshiddiqie menulis dalam makalahnya, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸³

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁸⁴

⁸² Ibid.

⁸³ Jimly Asshiddiqie, 2014. "Makalah Penegakan Hukum".

⁸⁴ Satjipto Raharjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, hlm. 15.

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadikenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁸⁵

b) Dasar Pertimbangan Penjatuhan Putusan Rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika.

Berikut merupakan pertimbangan pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menjatuhkan pidana Rehabilitasi kepada penyalahguna Narkotika :

-Pertimbangan Putusan Rehabilitasi Pengadilan Negeri Sleman

Dengan surat keputusan pengadilan Negeri Sleman Nomor 284/Pid.Sus/2016/PN Snn terdakwa RYT yang membeli Narkotika untuk digunakan bersama dengan terdakwa yang lain tetap dijatuhkan pidana rehabilitasi. Beberapa faktor dan alasan hakim yang tertuang dalam surat keputusan tersebut, tercantum dalam halaman 20 surat putusan Nomor 284/Pid.Sus/2016/PN Snn antara lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Labortorium Nomor : 440/684/C.3 pada tanggal 28 Maret 2016 terhadap barang bukti nomor BB/28/III2016/C.3 berupa : 1(satu) buah bungkus plastik yang didalamnya ada satu plastik klip kecil yang berisi kristal transparan yang

⁸⁵ Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 60.

diduga shabu dengan berat 0.24 gram diberi kode Lab 007692/T/03/2016 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam gol I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine atas nama R.YOGO TRIHANDOKO Bin DWI ATMO No.R/29/III/2016/Biddokkes dengan hasil Metafetamin Positif dan Ampethamin samar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya terdakwa menyuruh saksi Yulida Subinarto untuk membeli shabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan ½ gram. Yang kedua pada hari Senin 21 Maret 2016 seharga Rp.550.000 (lima ratus limapuluh ribu rupiah), pada saat pembelian kedua tersebut saksi YULIDA SUBINARTO als. NARTO sekira jam 21.30 WIB. Di jl. Selokan Mataram Caturtunggal, Depok, Sleman telah ditangkap petugas Kepolisian dan kedapatan membawa 1 (satu) plastik klip berisi Shabu berat 0.53 gram.

Menimbang, bahwa persidangan terdakwa mengakui yang menyuruh membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dan pemakaian shabu terakhir bersama saksi Halili pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 14.00 WIB, digudang milik saksi Halili di Dsn Dondong RT.05. RW.21 PendenTegalrejo,Berbah,Sleman.

Menimbang, bahwa cara terdakwa R.YOGO TRIHANDOKO dan Saksi Halili mengkonsumsi shabu dengan cara serbuk shabu ditaruh didalam pipet kaca yang disambungkan ke bong yang terbuat dari botol air

mineral, kemudian bawah pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api gas setelah itu asap didalam botol dihisap dengan menggunakan mulut setelah dihisap dikeluarkan lagi layaknya orang merokok dan digunakan secara bergantian.....dst.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada diri terdakwa saat ditangkap tidak sedang menggunakan shabu, tetapi hasil urine positif mengandung methamphetamine dan terdapat barang bukti shabu seberat 0.53 gram yang dibungkus dalam plastik klip yang dibawa saksi Yulidia Subinarto yang diakui sebagai milik terdakwa, setelah majelis hakim memperhatikan barang bukti jumlahnya dibawah ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 serta tidak ditemukan fakta bahwa terdakwa terkait dengan jaringan pengedar Narkotika sehingga dapat diterapkan perkara a quo.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan korban dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menurut hemat Majelis Hakim terdakwa patut untuk ditempatkan pada pantai Rehabilitasi sosial/medis yang ditunjuk pemerintah atau Kementrian kesehatan agar mendapatkan perawatan yang intensif dan berkesinambungan demi pemulihan kesehatannya sebagaimana Rokemendasi Tim Assemen Terpadu yang menerangkan bahwa terdakwa membutuhkan watu rehabilitasi.

Berdasarkan penjelasan diatas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu suatu bentuk edaran dari Mahkamah Agung yang berupa himbauan Mahkamah Agung keseluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi.⁸⁶ Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebahagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Dilihat dari segi kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba akan semakin berat.⁸⁷

Sehingga Dasar pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Sleman dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi dengan memperhatikan, pasal 54, 103, 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Merupakan suatu keputusan yang layak diapresiasi dan dapat menjadi pertimbangan oleh seluruh hakim yang lain karena Majelis Hakim disini memandang

⁸⁶ Henry Pandapotan Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 2.

⁸⁷ Lihat butir 1 SEMA No. 07 Tahun 2009.

penyalahguna Narkotika sebagai orang sakit yang butuh terapi kesehatan serta penjara bukan tempat yang pas bagi mereka.

- Pertimbangan Putusan Rehabilitasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Kemudian berdasarkan surat Keputusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 58/Pid.Sus/2016/PT YYK (Narkotika) terdakwa H.H RYT yang bahkan menyuruh membeli Narkotika untuk digunakan bersama dengan terdakwa yang lain tetap dijatuhkan pidana rehabilitasi di tingkat pengadilan Tinggi Yogyakarta. Bahkan sebelumnya perkara ini disidangkan didalam pengadilan Negeri Sleman pun mendapatkan putusan rehabilitasi. Beberapa faktor dan alasan hakim yang tertuang dalam surat keputusan tersebut, tercantum dalam halaman 5 surat keputusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 58/Pid.Sus/2016/PT YYK (Narkotika) antara lain :

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk pemeriksaan Tingkat Banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 3 Agustus 2016.

Menimbang bahwa oleh karena permintaan banding dari penuntut umum telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 juli 2016 Nomor 285/Pid.Sus/2016/PN SMN dalam perkara terdakwa tersebut diatas, spendapat dengan mejelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sleman bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya dalam dakwaan alternatif kedua dan menyetujui pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena berdasarkan pada alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar telah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara quo ditingkat banding.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Juli 2016 Nomor 285/PidSus/2016/PN Smn yang dimintakan banding dikuatkan.

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para penyalahguna narkoba yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal , namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati.

Apabila seorang penyalahguna narkoba telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya, untuk memberikan

kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila penyalahguna narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.⁸⁸

⁸⁸ Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 99.

BAB IV

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik vonis rehabilitasi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada pelaksanaannya masih terdapat hakim yang memandang penyalahguna Narkotika untuk dijatuhkan hukuman pidana penjara karena dalam menerbitkan putusan hakim juga harus berpedoman terhadap tiga hal yaitu unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama, Unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan, dan unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Namun hakim yang menjatuhkan vonis rehabilitasi layak untuk diapresiasi karena hakim disini memandang penyalahguna narkotika sebagai orang sakit yang butuh terapi kesehatan serta penjara bukan tempat yang pas bagi mereka.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah :
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri

Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

D. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dengan adanya hasil penelitian ini adalah :

1. Dalam penanganan hukum kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebaiknya memperhatikan: 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

2. Bagi praktisi hukum diharapkan apabila menghadapi kasus korban narkoba, maka memperhatikan point pertama dan mengutamakan rehabilitasi agar korban tersebut dapat ditangani segera.
3. Bagi peneliti lebih lanjut dapat membahas tema yang sama namun dengan tempat penelitian yang berbeda sehingga hasilnya dapat dikomparasikan dengan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Nusantara, Abdul Halim Garuda. *Prospek Perlindungan Anak*, Jakarta, Makalah, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, 1986
- Platt, M. Anthony. *The Child Savers; Invention of Delinquency*, Second Edition, Chicago, The University of Chicago Press, 1977
- Herlina, Apon. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*, Jakarta POLRI dan UNICEF, 2004
- Gosita, Arif. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak Era Hukum*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Nomor 4/Th.V/April 1999, Jakarta Fakultas Hukum Tarumanegara, 1999
- Arif, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006
- Arif, Barda Nawawi. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang, Pustaka Magister Semarang, 2015
- Arif, Barda Nawawi. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, Kencana, 2010
- Hidayat, Bundi. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Surabaya, Alumni, 2009
- Franklin, Bob. *The Handbooks of Children's Rights Comparative Policy and Practice*, London, Routledge, 1995
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekebabatan Adat*, Jakarta, Fajar Agung, 1982
- Syafi'I, Imam. *Dalam Rauf Syalubi, Wahai Bapak Didiklah Keluargamu Dengan Baik*, Bandung, Gema Risalah Press, 1979
- Irwanto. *Perlindungan Anak Prinsip dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983
- Kartono, Kartini. *Gangguan-Gangguan Psikis*, Bandung, Sinar Baru, 1981
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jakarta, Alumni Bandung, 2014

- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1977
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2008
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Medan, Aditama
- Wadong, Maulana Ahsan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, 2000
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1984
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Hadisuprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997
- Hadjon, M. Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987
- Koesno, R.A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosial Indonesia*, Bandung, Sumur, 1981
- Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mundur Maju, 1997
- Atmasasmita, Romli. *Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Jakarta, Armico, 1983
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru. 1983
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Purwokerto, Genta, 2011
- Gunarsa, Singgih. D. *Psikologi Anak Bermasalah*, Jakarta, BPK G. Mulia, 1982
- Simanjuntak. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung, Alumni, 1979

- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, 2006
- Widoyati, Sri. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, LP3ES, 1983
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991
- Dirjosiswoto, Sudjono. *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni, 1983
- Dirjosiswoto, Sudjono. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, 1984
- Allen, Steven. *Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Indonesia, UNICEF, 2003
- Soetodjo, Wigiati. *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Rafika Aditama, 2005

Peraturan Perundang-Undangang:

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 Tentang Pokok-Pokok Perburuhan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Konvensi PBB Tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*)

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Black's Law Dictionary